



PUTUSAN

Nomor 809 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IMBANG ROSMALIA binti ROMLI, bertempat tinggal di Puri Bintaro Hijau Blok D 10 A, RT. 07 RW. 12 Nomor 17 Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sitta Mazia, S.H., dan Samuel Tanaka Pane, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Legoso Raya Nomor 8 RT. 03 RW. 01, Ciputat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2015, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

SUYONO bin DJASMAN SISWOWARDOYO, bertempat tinggal di Jalan Perintis Nomor 77 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferwando Togi P.M., S.H., Advokat berkantor di Impressions Building 4th floors, Central Cikini Jalan Cikini Raya Nomor 58 ST, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2015, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 November 2002 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 1645/0001/XI/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tertanggal 1 November 2002. (Bukti P-1);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Malvin Reynald Athari, yang lahir di

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, pada tanggal 21 Maret 2004 sebagaimana tertulis dalam bukti kartu keluarga Pemohon dengan Termohon (Bukti P-2);

A. ALASAN DAN SEBAB PERMOHONAN CERAI TALAK

3. Bahwa sejak memasuki usia pernikahan yang keempat yaitu sekitar tahun 2006, suasana kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, karena sering sekali terjadi keributan dan percekocokan yang secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini semakin parah semenjak Ayah Pemohon meninggal dunia di tahun 2006, sontak hampir saja setiap saat terjadi keributan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon. Termohon yang memang memiliki perangai emosional dan labil semakin menjadi-jadi paska meninggalnya Ayah Pemohon. Dengan alasan yang kurang jelas dan tanpa sebab Termohon suka sekali marah-marah kepada Pemohon, suka mencari-cari masalah, suka menjadikan hal-hal sepele menjadi bahan pertengkaran yang sangat hebat, bahkan sering juga Termohon membuat keributan di tengah malam disaat Pemohon baru saja sampai ke rumah sehabis lembur dari kantor. Termohon tidak pernah memperhatikan antara waktu dan tempat untuk memarahi Pemohon, tidak peduli apakah itu hari sudah malam atau tidak atau sedang berada di depan anak atau tidak. Termohon selalu saja membuat keonaran, dan yang lebih parah lagi, setiap kali Pemohon memilih untuk mengalah dengan bersikap diam selama pertengkaran terjadi, Termohon bisa semakin menjadi-jadi, bahkan Termohon suka berteriak histeris kayak orang yang sedang kerasukan, mencaci maki Pemohon, bahkan tidak segan-segan untuk melayangkan tamparan maupun cakaran kearah Pemohon;
4. Bahwa tanpa ada sebab yang jelas juga, semenjak kematian Ayah Pemohon, sifat Termohon secara tiba-tiba berubah sekali, Termohon sudah tidak lagi hormat kepada Ibu Pemohon, maupun kepada saudara-saudara Pemohon. Termohon sering sekali secara tidak langsung menghina saudara Pemohon setiap kali mereka bertengkar. Termohon juga suka mencari-cari alasan untuk menolak kedatangan Ibu Pemohon setiap kali Ibu Pemohon ingin berkunjung kerumah Pemohon dan ingin bertemu dengan cucunya. Bahkan Termohon juga sering melarang Pemohon untuk bertemu dengan Ibu Pemohon maupun bertemu dengan saudara Pemohon sendiri. Termohon hanya mementingkan keluarga dari pihaknya saja, tanpa peduli lagi dengan saudara dan Ibu Pemohon. Termohon sudah menganggap tidak ada lagi keluarga dari Pemohon, yang lebih parah lagi, pernah sekali waktu

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengusir salah seorang Saudara Pemohon yang sedang berkunjung ke rumah;

5. Bahwa selain perilaku Termohon yang semakin aneh dan tidak hormat lagi kepada Pemohon selaku Suami maupun kepada saudara Pemohon, sejak tahun 2006 pun, Termohon sudah melalaikan kewajibannya sebagai Istri untuk melayani Pemohon sebagai Suaminya, baik secara lahir maupun batin. Namun demi menjaga keutuhan rumah tangga serta pertimbangan akan kondisi anak semata wayang yang masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari figur seorang ayah, maka Pemohon lebih memilih untuk mengalah, Pemohon selalu memilih untuk berdiam saja, semua fakta-fakta serta kejadian pertengkaran dan rangkaian perilaku Termohon kepada Pemohon tersebut selalu Pemohon sembunyikan. Pemohon tidak pernah menyampaikan atau sekedar menceritakan kepada siapapun kondisi yang dialami Pemohon dalam rumah tangganya yang sudah sangat sering dilanda pertengkaran, walaupun sebenarnya Pemohon sudah sangat tertekan, selaku suami dan kepala keluarga Pemohon sudah merasa terzolimi oleh rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, tapi semua itu tidak pernah disadari oleh Termohon, Termohon selalu merasa paling benar, sangat egois, Termohon tidak menyadari bahwa Pemohon selalu mengalah semata-mata hanya karna pertimbangan adanya anak yang sangat Pemohon sayangi dan bukan karena Pemohon tunduk atau takut kepada Termohon;
6. Bahwa setiap kali kondisi hati Termohon sudah mulai membaik atau emosionalnya sudah meredah, Pemohon selalu mengajak Termohon berbaikan dengan cara terlebih dahulu mencakapi Termohon, walaupun mungkin hal itu menyebabkan Termohon menjadi besar kepala hingga menganggap Pemohon telah tunduk atau takut kepadanya dan beranggapan bahwa apapun pasti Pemohon lakukan untuk menyenangkan Termohon. Padahal hal ini semata-mata Pemohon lakukan hanyalah untuk mempertahankan rumah tangganya, dan demi anak mereka satu-satunya meskipun sebenarnya sudah sangat berlawanan antara batin Pemohon dengan segala apa yang Pemohon lakukan untuk mempertahankan rumah tangganya;
7. Bahwa saat kondisi rumah tangga sedang membaik, sesekali Pemohon mengajak Termohon untuk berdiskusi berdua sambil menasehati Termohon untuk bisa merubah sikap buruknya itu agar rumah tangga mereka bisa harmonis dan anak tetap bisa merasakan kasih sayang seutuhnya dari

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua orang tuanya. Namun lagi-lagi setiap kali Pemohon menasehatinya, Termohon selalu merasa bahwa apa yang dia perbuat sudah benar, tidak mau mendengar lagi setiap nasihat dari Pemohon, bahkan tidak jarang setiap kali Pemohon hendak menasehati Termohon malah menimbulkan percekcoakan yang sangat hebat, sehingga pertengkaran pun tidak dapat terhindarkan lagi. Pemohon selalu mengalah dengan berdiam untuk menahan emosi setiap kali pertengkaran itu terjadi, ternyata hal ini justru semakin membuat Termohon berang, emosinya bisa semakin meledak, tamparan dan cakaran pun pasti dilayangkan kearah Pemohon, bahkan pernah sekali waktu saat terjadi pertengkaran di depan anak, Pemohon menarik termohon ke dapur, tetapi Termohon malah meludahi wajah Pemohon. Sungguh sangatlah tidak terpuji tindakan tersebut dilakukan oleh seorang Istri kepada suaminya, namun setelah hal itu pun Pemohon tetap berusaha pertahankan rumah tangganya.

8. Bahwa sebenarnya sejak tahun 2006, Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perilaku Termohon itu, Pemohon sudah ingin mengakhiri bahtera rumah tangganya, karena sudah tidak sewajarnya Pemohon sebagai laki-laki, bahkan sebagai kepala keluarga diperlakukan oleh Termohon seperti itu. Namun karena pertimbangan akan adanya seorang anak yang sangat Pemohon sayangi, dan posisi Pemohon yang juga sebagai pegawai negeri, yang harus memberikan contoh dan teladan baik kepada masyarakat maka Pemohon selalu berusaha untuk mengurungkan niatnya tersebut;
9. Bahwa hingga sampai tahun 2011, Pemohon tetap memilih untuk bertahan dalam bahtera rumah tangganya, dengan kondisi penuh problematika yang sangat kompleks dan serius, Pemohon seperti melakoni sebuah sandiwara didalam menjalani kehidupan rumah tangganya, Pemohon selalu menutup-nutupi seolah-olah tidak terjadi apa-apa di dalam rumah tangganya, sekalipun pertengkaran dan percekcoakan disertai kekerasan fisik selalu secara terus menerus mengisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa sebagai puncak dari problematika rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon adalah pada saat Pemohon dengan Termohon berkunjung ke rumah Ibu Pemohon di Hari Raya Idul Fitri tahun 2011. Suasana nan fitri yang biasanya digunakan untuk momen saling memaafkan ini telah dikacaukan oleh Termohon dengan membuat keributan didepan seluruh keluarga Pemohon, yang lebih parah lagi, Termohon berteriak sekuat-kuatnya sambil menjelek-jelekkan Pemohon di depan seluruh saudara

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri dan para tetangga yang datang untuk bersilahturahmi. Melihat hal ini, habis sudah kesabaran Pemohon untuk menghadapi semua sikap Termohon, apa yang sudah ditutup-tutupi Pemohon selama ini akhirnya diketahui oleh semua keluarga Pemohon akibat ulah Termohon sendiri. Pemohon tidak bisa mengelak lagi, dengan terpaksa Pemohon menceritakan secara jujur semua yang telah terjadi di dalam kehidupan bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa namun sebagai seorang Ibu, meskipun sebenarnya hatinya sudah hancur ketika mengetahui kalau rumah tangga anaknya telah dilanda masalah besar ditambah lagi dengan terbongkarnya perilaku menantunya yang sedemikian rupa kepada Pemohon, tetap saja Ibu Pemohon selalu menasehati Pemohon untuk tetap bersabar, dan selalu berdoa, dan menyuruh Pemohon supaya berkomunikasi secara baik-baik kepada Termohon, agar bahtera rumah tangga mereka bisa rukun kembali;
12. Bahwa faktanya rumah tangga Pemohon malah semakin kacau, intensitas pertengkaran semakin meningkat, hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk lebih memilih berpisah dari Termohon dan hidup sendiri sejak tahun 2012 sampai saat sekarang ini. Pemohon sudah tidak tahan lagi, dan sudah tidak mau kembali lagi kepada Termohon, karena diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah ada kesepahaman lagi, yang terjadi hanyalah pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga ditengah goncangnya rumah tangganya tersebut, dan batin yang sangat tersiksa, Pemohon mulai berfikir untuk lebih baik memilih berpisah dari Termohon karena jelas-jelas sudah tidak lagi ada kecocokan satu sama lain, dan usaha mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanyalah akan menambah panjang penderitaan Pemohon, karena mudharatnya jauh lebih besar dari pada maslahatnya;
13. Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon resmi berpisah rumah dengan Termohon, Pemohon lebih memilih untuk hidup sendiri dari pada harus hidup bareng Termohon. Namun meskipun Pemohon telah berpisah rumah, Pemohon tetap memenuhi kewajibannya untuk menafkahi Termohon bersama anak Pemohon secara materi, mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier;
14. Bahwa sekitar bulan Februari 2013, akhirnya Pemohon yang masih berstatus sebagai staf di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Bukti P-3) mengajukan permohonan izin kepada atasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon. Permohonan tersebut pun telah ditindaklanjuti oleh tim khusus dari kantor Pemohon, dimana tim telah melakukan investigasi dan juga telah

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dengan Termohon untuk mendengar bagaimana cerita sebenarnya yang terjadi di dalam prahara hidup rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Mediasi juga telah dilakukan baik oleh atasan langsung maupun dari tim khusus guna mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Namun setelah melewati beberapa kali proses mediasi dan memakan waktu yang sangat panjang yaitu sekitar 11 bulan lamanya akhirnya atasan Pemohon, maupun tim khusus dari kantor Pemohon telah menyimpulkan bahwa memang sudah tidak ada solusi lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga jalan terbaik hanyalah perceraian. Maka selanjutnya kantor Pemohon mengeluarkan surat izin Nomor 03/K/X-X.3/01/2014 tertanggal 9 Januari 2014 tentang pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama. (*Bukti P-5*);

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta didasarkan kepada fakta fakta yang sebenarnya terjadi, Pemohon semakin yakin bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali, karena secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, sebagaimana menjadi salah satu alasan untuk terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dikutip berikut ini:

“Pasal 19”:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

a.....

b.....

c.....

d.....

e.....

- f. Bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

16. Bahwa Pemohon juga menilai seharusnya didalam membentuk rumah tangga, antara suami dan istri haruslah terjalin keharmonisan, sehingga akan terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik, suami memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istrinya, begitu sebaliknya

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya, sebagaimana maksud firman Allah dalam Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Namun akibat pertengkaran dan percekocokan yang secara terus menerus ini, maka Pemohon melihat tujuan Perkawinan sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dikutip berikut sudah tidak dapat di wujudkan lagi:

"Pasal 1":

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

17. Bahwa lebih lanjut lagi, tujuan Perkawinan menurut Agama Islam yang untuk mewujudkan tercapainya keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Wa Rahmah adalah sangat sulit dicapai lagi, karena menjadi suatu hal yang mustahil untuk dicapai bagi Pemohon, sebab dari dalam diri Pemohon sendiri pun sudah tidak ada lagi keinginan untuk kembali membentuk mahligai rumah tangga dengan Termohon;

18. Bahwa keinginan Pemohon yang tetap menolak untuk kembali berdamai dengan Termohon guna membentuk mahligai rumah tangga ini adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133K/Sip/1956 yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi dalam hal "tetap menolak untuk kembali kepada suami/istrinya", dan hal ini tidak perlu dibuktikan dengan adanya permintaan-permintaan atau somasi tetapi cukup dinyatakan dengan keadaan";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tiga Raksa Kabupaten Tangerang;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tiga Raksa Kabupaten Tangerang untuk mengirimkan sehelai salinan keputusan yang

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di wilayah perceraian dilakukan yaitu Kantor Urusan Agama Tiga Raksa Kabupaten Tangerang dan kepada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan terdahulu dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kabupaten Brebes Jawa Tengah, agar perceraian antara Pemohon dengan Termohon dicatat dalam register yang tersedia khusus untuk itu;

Subsidiar:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi memohon agar hal-hal yang sudah diuraikan dalam bagian Konvensi dianggap terulang dalam bagian Rekonsensi dan mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang diuraikan dalam bagian Rekonsensi ini;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonsensi sama sekali menolak untuk bercerai dari Tergugat Rekonsensi dengan alasan sebagaimana yang sudah diutarakan dalam bagian Konvensi di atas dengan sangat rinci;
3. Bahwa apabila Tergugat Rekonsensi tetap bersikukuh dengan keinginannya menceraikan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonsensi memohon perlindungan hukum dan jaminan atas seluruh hak-hak Penggugat Rekonsensi yang dimilikinya dan melekat padanya sebagai seorang istri yang sah, yang diceraikan oleh suami, agar tetap dilindungi sesuai dengan peraturan perundangan hokum yang berlaku;

وان عزموا الطلاق فاء ن الله سميع عليم (البقرة 227)

Artinya:

Bahwa jika mereka bersikap teguh untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan mengetahui. (Al-Baqoroh 227);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang antara lain menyatakan bahwa:

“ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah, kecuali bekas istri qobla al dhukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada isteri selama dalam iddah;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan, berhak atas:
 - a. Nafkah Iddah;
 - b. Mut'ah;
 - c. Nafkah yang terhutang;
 - d. Harta Bersama;
7. Bahwa mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai auditor BPK golongan III D (pada saat ini) yang penghasilannya per bulan paling tidak kurang lebih Rp12.000.000,00 (belum termasuk pendapatan lain seperti SPJ, Bonus, Insentive dls), maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:
Nafkah Iddah : Rp150.000.000,00;
Mut'ah : Rp750.000.000,00 atau senilai sebuah rumah untuk tempat tinggal Penggugat Rekonvensi, mengingat sebelumnya Tergugat Rekonvensi telah merencanakan untuk membeli rumah baru, yang kemudian tidak dilaksanakan karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2013;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pergi dari kediaman bersama sejak Januari 2013 dan setelah itu nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi tidak pernah cukup dan tidak sesuai dengan kebutuhan anak maupun rumah tangga, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi harus dengan tertatih-tatih, berjuang seorang diri menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Padahal faktanya Tergugat Rekonvensi kemampuannya lebih dari cukup;
Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:
Ayat (2):
"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";
Ayat (4):
Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, Kiswah dan maskan (tempat kediaman bagi istri);
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;Selanjutnya juga berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



Tahun 1974 yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya...”;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi Selama Meninggalkan Kediaman Bersama Sejak Januari 2013, Tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi secara tertib dan teratur, sehingga Penggugat Rekonvensi harus mencari nafkah sendiri untuk dirinya maupun anaknya; Berdasarkan fakta yang ada, tercatat dari Januari 2013 sampai diajukannya jawaban ini Tergugat Rekonvensi telah berhutang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:

a. Untuk anak - 18 bulan x Rp11.500.000,00 = Rp207.000.000,00;

b. 4 bulan x Rp14.500.000,00 = Rp58.000.000,00;

c. Untuk Rumah Tangga dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi:

18 bulan x Rp6.500.000,00 = Rp117.000.000,00

10. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi juga telah meninggalkan kewajibannya membayar hutang/kredit kepada pihak ketiga sehingga Penggugat Rekonvensi terpaksa harus berhutang/meminjam kepada pihak ketiga untuk membayar cicilannya, terhitung sampai dengan bulan Juni 2014, telah mencapai sebesar:

a. Mobil Ford Fiesta @ Rp3.225.000,00/bulan x 20 bulan = Rp64.500.000,00;

b. Rumah Puri Bintari Hujau @ Rp448.000,00 x 24 bulan = Rp10.752.000,00;

T o t a l sampai bulan Juni 2014 Rp75.252.000,00

Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menghentikan pembayaran angsuran cicilan kreditnya, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dikejar-kejar oleh *debt collector* dan harus menanggungnya sendiri, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh cicilan yang sudah dibayarkan Penggugat Rekonvensi berikut seluruh sisa cicilannya tersebut;

11. Bahwa dalam perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah lahir seorang anak laki-laki, bernama Malvin Reynard Athari yang pada saat ini berusia 10 tahun (21 Maret 2004). Dengan demikian anak tersebut belum mummayiz, sehingga berdasarkan Pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;



maka mohon Pengadilan Agama Tigaraksa c/q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo*, berkenan memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 105 c Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 butir b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Pasal 105 c KHI:

“Dalam hal terjadinya perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”

Pasal 41 butir b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak,dst”;

maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut (Malvin Reinard Athari) untuk menanggung seluruh nafkah dan kebutuhan biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan kebutuhan lainnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

13. Bahwa biaya untuk anak tersebut (Hadlonah) yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi per bulan, meliputi:

Nafkah Hidup sehari-hari	: Rp.3.500.000,00
Biaya Pendidikan Formal dan tidk formal (les)	: Rp2. 200.000,00
Biaya Transportasi	: Rp1.800.000,00
Biaya Kesehatan	: Rp3.000.000,00
Biaya Rekreasi	: Rp2.000.000,00
Pakaian (termasuk seragam)	: Rp1.500.000,00
Komunikasi termasuk internet	: Rp. 500.000,00

Total	Rp14.500.000,00
-------	------------------------

Jumlah tersebut di atas akan dievaluasi setiap tahunnya dan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak yang pasti terus meningkat seiring dengan proses tumbuh dan kembangnya, serta tingkat inflasi yang ada;

14. Bahwa selain itu, berdasarkan PP 10 tahun 1983, Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan 2/3 gajinya kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya. Untuk itu mohon dengan Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan untuk cara memerintahkan kepada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, saat ini adalah BPK cq Bendahara Kantor setempat untuk langsung memotong dan mentransfer 2/3 gajinya Tergugat Rekonvensi ke rekening Penggugat Rekonvensi serta anaknya, Malvin Reinhard Athari;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



15. Bahwa Tergugat Rekonvensi sampai sekarang masih menguasai dan belum mengembalikan mahar milik Penggugat Rekonvensi dengan alasan diperbaiki. Oleh karena itu mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000.000,00;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp750.000.000,00;
- Membayar Hadlonah untuk anak sebesar Rp14.500.000,00 per bulan yang besarnya akan diperbaiki setiap akhir tahun;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Terhutang kepada Penggugat Rekonvensi, sejak Januari 2013 yang terhitung sampai dengan bulan Juni 2013 dengan rincian:

Untuk Anak:

18 bulan x Rp. 11.500.000,00 = Rp207.000.000,00

4 bulan x Rp. 14.500.000,00 = Rp. 58.000.000,00

Untuk rumah tangga dan Penggugat Rekonvensi:

18 bulan x Rp. 6.500.000,00 = Rp117.000.000,00

Jumlah tersebut berakumulasi setiap bulannya, jika Tergugat Rekonvensi tetap tidak membayar selama proses permohonan cerai thalaknya belum berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas seluruh kredit/hutangnya kepada pihak ketiga, yaitu:
Mobil Ford Fiesta @ Rp3.225.000,00/bulan x 20 bulan; .
Rumah Puri Bintaro Hujau @ Rp448.000,00 x 24 bulan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar yang berada dalam penguasaannya kepada Penggugat Rekonvensi;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



Atau:

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjatuhkan putusan Nomor 0255/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 20 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suyono Bin Djasman Siswowardoyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Imbang Rosmalia Binti Romli);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebee kabupaten Brebes dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membayar mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk memberi nafkah anak setiap bulan minimal Rp5.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menolak atau tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PTA.Btn., tanggal 23 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 255/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 20 Oktober 2014 Miladiyah, bertepatan dengan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suyono bin Djasman Siswowardoyo) untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon (Iimbang Rosmalia binti Romli);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Telah Terjadinya Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan yang lain dan yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 16 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0255/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut pada tanggal 15 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 10 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Pengajuan Pernyataan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

1. Bahwa relaas pemberitahuan putusan perkara banding *a quo* secara resmi telah diterima oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Asal, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2015 M;
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi dengan menandatangani akta permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa. Dengan demikian Akta Permohonan Kasasi *a quo* telah diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi masih dalam kurun waktu 14 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Asal sudah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya Permohonan Kasasi *a quo* sangat patut untuk diterima. Selanjutnya memori kasasi juga telah diserahkan pada hari ke 15, yaitu tanggal 15 Mei 2015 melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, karena hari ke 14 sejak ditandatanganinya Akta

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi, jatuh pada Hari Libur Kenaikan Isa Almasih, sehingga penyerahan Memori Kasasi diundurkan sehari. Oleh karenanya Memori Kasasi. Oleh karenanya sangatlah patut untuk diterima dan diperiksa serta diberikan Putusan yang seadil-adilnya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia qq yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

B. Adapun yang menjadi dasar dan alasan Hukum diajukannya keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi *a quo* Pemohon Kasasi tuangkan dalam dalil-dalil memori kasasi sebagai Berikut:

3. Bahwa mengingat Upaya Hukum Kasasi ini pada hakekatnya adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir, maka di tingkat kasasi ini Mahkamah Agung hanya memeriksa dan memutus bagian hukumnya saja dan bukan mengenai peristiwa ataupun fakta dalam perkara tersebut. Jadi terbatas pada peninjauan apakah putusan Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tingkat Pertama telah dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Bahwa hal ini seiring dengan ketentuan peraturan perundangan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan sebagai berikut:
"Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
 - b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan;
5. Bahwa dengan demikian alasan pemeriksaan di tingkat Kasasi intinya adalah untuk memeriksa hal-hal berikut:
 - a. Bahwa Pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewengannya dalam menjatuhkan putusan;
 - b. Bahwa pengadilan telah salah menerapkan hukumnya atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara yang dimintakan kasasi;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Pengadilan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang yang berlaku atau tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan:

"Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika Pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali yang ditentukan oleh Undang-undang";

Bahwa dalam menempuh upaya Banding, Pembanding telah menyatakan dan menandatangani akta permohonan banding di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 3 November 2015, dan kemudian telah pula menyerahkan memori banding di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 11 Februari 2015;

Bahwa dengan demikian, sama sekali tidak benar jika *Judex Facti* menyebutkan pada halaman 3 Putusan Nomor 10/PDT/2015/PTA.Btn., tertanggal 23 Februari 2015 bahwa Pembanding seolah-olah tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas pernyataan *Judex Facti a quo* yang kemudian sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan maupun penolakan penolakan yang telah diuraikannya dalam memori bandingnya;

- C. Hal-hal yang menjadi keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pdt/2015/PTA.Btn., tertanggal 23 Februari 2015 *a quo*, dituangkan dalam memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut:

7. Bahwa Putusan *Judex Facti* telah sangat salah dalam menerapkan hukumnya dalam memberikan pertimbangannya, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, karena ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding dari Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi). Oleh karenanya mohon Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 10/Pdt.G/2015/PTA.Btn., jo. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 255/PDT.G/2014/PA.Tgrs., dalam *a quo* harus dibatalkan;
8. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi karena *Judex Facti*

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabaikan memori banding Pembanding yang secara nyata sudah diserahkan melalui Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 11 Februari 2015;

Padahal jelas penyerahan Memori Banding tidak ada batas waktunya, dan telah pula diserahkan sebelum perkara diputuskan. Dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar ketentuan perundangan sehingga putusannya sangat patut untuk dibatalkan;

9. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada butir 1 halaman 4, butir 2 halaman 5 yang menyatakan bahwa telah menemukan fakta hukum, yaitu:

- a. Telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 (F) Kompilasi Hukum Islam;
- b. Pertengkaran dan Perselisihan Tersebut telah mempengaruhi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon (*In Casu* Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi);

Namun *Judex Facti* telah lalai dan mengabaikan penyebab timbulnya “perselisihan” tersebut, yang nyata-nyata sangat tidak dapat ditolerir, karena Termohon Kasasi telah melanggar komitmen perkawinannya dengan Pemohon Kasasi, yaitu dengan cara “hidup bersama” dengan wanita Nasrani yang dengan sengaja telah merusak rumah tangga dan ikatan suci perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Bahwa Termohon Kasasi yang adalah PNS dari BPK RI, dengan jabatan auditor, tidak dapat dibiarkan hidup dengan cara kotor, hidup bersama di luar perkawinan dan memiliki anak, karena perilaku tersebut jelas akan mempengaruhi tugasnya sebagai abdi Negara;

Bahwa *Judex Facti* yang mengabaikan nilai-nilai luhur dalam perkawinan, yang secara jelas dan nyata telah dilanggar oleh Termohon Kasasi, dan dibiarkan oleh *Judex Facti*, jelas sama saja *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya pertimbangan dan putusan *Judex Facti a quo* harus dibatalkan;

10. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan Termohon Kasasi dengan cermat, dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti saja pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama, yang semata-mata hanya mendasarkan pada slip gaji Termohon Kasasi. Padahal sudah sangat jelas Termohon Kasasi memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai pembelian barang-barang mewah, seperti rumah, beberapa mobil, maupun perhiasan. Jelas hal tersebut merupakan kelalaian *Judex Facti* sehingga tidak dapat memberikan putusan yang berkeadilan. Oleh karenanya harus dibatalkan;

11. Bahwa *Judex Facti* telah lalai mempertimbangkan kewajiban Termohon Kasasi selaku seorang PNS yang harus tunduk pada PP Nomor 10 Tahun 1983 yang jika menjatuhkan talak dan menceraikan istrinya, wajib membayarkan 2/3 gajinya untuk istri dan anaknya. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten *a quo* harus dibatalkan;
12. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukumnya dan melanggar peraturan perundangan karena mengabaikan kewajiban Termohon Kasasi sebagai kepala rumah tangga untuk memberi nafkah kepada Pemohon Kasasi maupun anaknya. Termohon Kasasi justru dibiarkan “melarikan diri dari tanggung jawabnya untuk membayar berbagai tunggakan kredit yang dibuat oleh Termohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi harus menghadapi para *debt collector* seorang diri, yang menagih berbagai hutang Pemohon Kasasi seperti cicilan KPR BTN, cicilan mobil, tagihan listrik, bahkan sampai biaya sekolah anak semata wayangnya yang ditelantarkan begitu saja oleh Termohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian jelas dan nyata bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* telah salah dalam menerapkan hukumnya dan bahkan telah melanggar peraturan perundangan. Oleh karena itu harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan A sampai dengan C:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, keduanya sudah pisah tempat tinggal bersama sejak Januari 2012. Selama tinggal

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sering terjadi pertengkaran, sudah tidak ada rasa saling percaya. dan sifat Termohon yang tidak menghargai dan tidak pernah menghormati orang tua serta saudara-saudara Pemohon, sehingga sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki sepanjang mengenai nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, nilai mata uang rupiah sekarang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun sedangkan Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak yang setiap tahun semakin bertambah, maka amar tersebut perlu disempurnakan dengan perubahan redaksi dan penambahan kalimat, "dengan kenaikan 20% selain biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **IMBANG ROSMALIA binti ROMLI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 10/Pdt.G/2015/PTA.Btn., tanggal 23 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 255/Pdt.G/2014/PA.Tgr., tanggal 20 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IMBANG ROSMALIA binti ROMLI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 10/Pdt.G/2015/PTA.Btn. tanggal 23 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 255/Pdt.G/2014/PA.Tgr. tanggal 20 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 H., sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 255/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 20 Oktober 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 Hijriyah sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suyono bin Djasman Siswowardoyo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Imbang Rosmalia binti Romli);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Telah Terjadinya Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ditambah/kenaikan 20% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan yang lain dan yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN S.H. S.IP. M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN S.H. S.IP. M.Hum.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj.SYAMSIDAR, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

N.I.P. 19590414 1988031005

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 809 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)